

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang

- a. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 perlu penataan dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

KEPENDUDUKAN, DAN CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
- 3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
- 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan catatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas :

- a. penyelenggaraan segala urusan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pendapatan penduduk, dan pencatatan sipil
- b. pelaksanaan segala tugas yang diberikan Bupati berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk
 - d. Bidang Pencatatan Sipil
 - e. Bidang Data dan Laporan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepustakaan
 - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
 - c. penyiapan bahan, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan pengadaan serta organisasi dan tata laksana.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 2 Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 8

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas pokok tugas mendaftar peristewa kependudukan, pmemberikan pelayanan atas pelaporan pelaporan peristewa kependudukan penerbitan dokumen kependudukan atas peristewa kependudukan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pendaftaran administrasi penduduk
 - b. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan pendaftaran
 - c. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk

- d. Pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan atas peristewa kependudukan
- e. Pelaksanaan pendaftaran mutasi data penduduk
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seksi Kependudukan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencatatan pelayanan pencatatan penduduk, pemeriksaan dan penelitian penduduk, pencatatan administrasi kependudukan (adminduk) dan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi: biodata penduduk untuk penerbitan NIK, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan;
 - b. Seksi Mutasi Pendaftaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan, dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mutasi penduduk

Paragraf 3 Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok mencatat peristewa penting, memberikan pelayanan atas pelaporan peristewa penting, menerbitkan dokumen kependudukan atas peristiwa penting;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lahir mati bagi penduduk
 - b. penyelenggaraan penelitian, pencatatan administrasi dan pengelolaan data, serta penerbitan dokumen kependudukan atau peristewa penting penduduk
 - c. Pemeriksaan dan penerbitan berkas pencatatan sipil serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama
- (3) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, registrasi, pemeriksaan, penelitian berkas pencatatan kelahiran dan kematian
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Mutasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, registrasi, pemeriksaan, penelitian berkas pencatatan dan mutasi

Paragraf 4 Bidang Data dan Laporan

Pasal 10

- (1) Bidang Data dan Laporan, mempunyai tugas melaksanakan tugas mendokumentasikan hasil pendaftran penduduk dan pencatatan sipil, melakukan validasi data dokumentasi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Bidang Data dan Laporan mempunyai fungsi :
 - a. Penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk
 - b. Pengelolaan pencatatan, pengusulan grafik statistic kependudukan.
 - c. Perumusan sistem, menganalisa dan pengaplikasian data laporan penduduk
- (3) Bidang Data dan Laporan sebagaimana pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Data, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan, perubahan sistem, menganalisa dan pengaplikasian pengelolaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyimpanan pengendalian dan pemeliharaan, pengawasan serta penyusunan grafik statistic data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan pada tanggal 19 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2008 NOMOR 19